

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Angkutan umum khususnya angkutan darat memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. "Semua aspek kehidupan masyarakat Indonesia tidak ada yang tidak disentuh oleh angkutan darat. Setiap manusia, tua, muda, dan anak-anak, pria atau wanita membutuhkan jasa transportasi". 1 Peran penting jasa transportasi angkutan darat ini dapat dilihat dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari dan ke seluruh pelosok tanah air. Menyadari begitu besarnya peran transportasi, maka transportasi perlu untuk ditata dalam suatu sistem transportasi nasional yang terpadu untuk mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang aman, nyaman, cepat, teratur, dan dengan biaya yang dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Alat transportasi di Indonesia meliputi transportasi darat, laut, dan udara. Ketiga alat transportasi tersebut memang memegang peranan yang sangat penting dan saling mengisi dalam menjalankan fungsi sebagai alat angkut orang maupun barang. Angkutan darat dapat dilakukan dengan berjenis-jenis alat pengangkutan, antara lain dengan kendaraan bermotor di atas jalan raya dan dengan kendaraan kereta api. "Pengguna jasa adalah perorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum". 2 Karena pengangkutan di sini merupakan pengangkutan orang maka pengguna jasa untuk selanjutnya disebut penumpang. Sedangkan pengangkut adalah pihak yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan angkutan barang

dan/ atau penumpang. Pengertian lainnya adalah menurut Pasal 1 ayat 22 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ), yang disebut dengan Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum. Sedangkan yang disebut pengangkut dalam Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) ini dipersamakan dengan pengertian Perusahaan Angkutan Umum yakni di sebutkan dalam Pasal 1 ayat 21 yang berbunyi: Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.

UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur semua peraturan yang berkaitan dengan kegiatan pengangkutan jalan, namun disisi lain dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tidak mengatur adanya sanksi apabila tanggung jawab / kewajiban pihak pengangkut yang diatur pada pasal 234 sampai dengan pasal 236 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak dilakukan/dipenuhi. Walaupun begitu dengan berlakunya UU No. 22 Tahun 2009 diharapkan dapat membantu mewujudkan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan jasa angkutan, baik itu pengusaha angkutan, pekerja (sopir/pengemudi) serta penumpang.<sup>1</sup> Secara operasional kegiatan penyelenggaraan pengangkutan dilakukan oleh pengemudi atau sopir angkutan dimana pengemudi merupakan pihak yang mengikatkan diri untuk menjalankan kegiatan pengangkutan atas perintah pengusaha angkutan atau pengangkut. Pengemudi dalam menjalankan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

tugasnya mempunyai tanggung jawab untuk dapat melaksanakan kewajibannya yaitu mengangkut penumpang sampai pada tempat tujuan yang telah disepakati dengan selamat.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan pada pasal 18 menjelaskan Kewajiban pemerintah daerah kabupaten/kota menjamin tersedianya Angkutan umum untuk jasa. Angkutan orang dalam wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) meliputi:

- a. penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum untuk Angkutan orang dalam Trayek;
- b. penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung Angkutan umum;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan perizinan Angkutan umum;
- d. penyediaan Kendaraan Bermotor Umum;
- e. pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal Angkutan orang yang telah ditetapkan
- f. Penciptaan persaingan yang sehat pada industry jasa Angkutan umum
- g. pengembangan sumber daya manusia di bidang Angkutan umum.<sup>2</sup>

Dari sisi pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan Angkutan umum, disebutkan dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a meliputi:

Pengawasan terhadap pemenuhan:

- a. Dokumen perizinan;

---

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan

- b. Dokumen Angkutan orang yang terdiri atas:
  - 1. Tiket penumpang umum untuk angkutan dalam Trayek
  - 2. Tanda pengenalan bagasi; dan/atau
  - 3. Manifes;
- c. Bukti pelunasan iuran wajib asuransi yang menjadi tanggung jawab perusahaan;
- d. Jenis pelayanan dan tarif sesuai dengan izin yang diberikan
- e. Tanda identitas Perusahaan Angkutan Umum; dan
- f. Tanda identitas awak Kendaraan Angkutan umum<sup>3</sup>.

Dari perizinan angkutan umum yang dikeluarkan oleh Presiden melalui Perpres No 74 tahun 2014 pasal 48 ayat (1) huruf a dalam upaya penyediaan dan perijinan perjalanan bagi angkutan umum. Oleh karena itu apabila terjadi kecelakaan penumpang mendapatkan hak berupa asuransi yang dikeluarkan oleh Jasa Raharja UU No 33 Tahun 1964 Jo PP No 17 Tahun 1965 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang Umum menjelaskan korban yang berhak atas santunan adalah setiap penumpang sah dari alat angkutan penumpang umum yang mengalami kecelakaan diri, yang diakibatkan oleh penggunaan alat angkutan umum, selama penumpang yang bersangkutan berada dalam angkutan tersebut, yaitu saat naik dari tempat pemberangkatan sampai turun di tempat tujuan. Bagi penumpang kendaraan bermotor umum (bus) yang berada di dalam tenggelamnya kapal ferry, maka kepada penumpang bus yang menjadi korban diberikan santunan ganda. Sedangkan bagi korban yang jasadnya tidak ditemukan

---

<sup>3</sup> Ibid pasal 48 ayat 1

dan/atau hilang, penyelesaian santunan didasarkan kepada Putusan Pengadilan Negeri.

**Tabel 1.1**

JENIS SANTUNAN	JENIS ALAT ANGKUTAN DARAT
Meninggal dunia	Rp. 50.000.000.00
Cacat tetap (Maksimal)	Rp. 50.000.000.00
Perawatan	Rp. 20.000.000.00
Penggantian biaya penguburan (Tidak mempunyai ahli waris)	Rp. 4.000.000.00
Manfaat tambahan penggantian biaya P3K (Maksimal)	Rp. 1.000.000.00
Manfaat tambahan biaya penggantian Ambulance (Maksimal)	Rp. 500.000.00

*Sumber: data sekunder hasil olahan penulis*

Berdasarkan ketentuan dan data nilai santunan yang dibayarkan bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan telah diatur berdasarkan keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: KEP.15/ PMK.010/2017 tanggal 13 Februari 2017 di atas dapat dikaitkan dengan perlindungan asuransi bagi para penumpang apabila mengalami kecelakaan, meninggal dunia Rp. 50.000.000.00, Cacat tetap (Maksimal) Rp. 50.000.000.00, Perawatan Rp. 20.000.000.00, Penggantian biaya penguburan (Tidak mempunyai ahli waris) Rp. 4.000.000.00, Manfaat tambahan penggantian biaya P3K (Maksimal) Rp. 1.000.000.00, Manfaat tambahan biaya penggantian Ambulance (Maksimal).

Pelayanan angkutan umum masih banyak menyimpan permasalahan klasik. Dan dalam hal ini pengguna jasa (penumpang) masih menjadi korban pengusaha angkutan yang tidak memenuhi syarat persyaratan perizinan Angkutan umum sesuai ketentuan.

Salah satu angkutan umum yang sering dijalankan oleh pengusaha kendaraan umum tanpa mendapat surat izin sesuai ketentuan yang berlaku yaitu kendaraan pick up. Dimana kendaraan ini yang seharusnya digunakan sebagai kendaraan pengangkut barang, sebaliknya digunakan untuk mengangkut manusia. Hal ini disebabkan karena medan atau jalan di wilayah kabupaten Kupang yang tidak memungkinkan untuk dilalui oleh mobil bus/ minibus agar bisa masuk kedaerahnya. Sehingga banyak pengusaha pick up menjalankan usahanya tanpa mendapat surat perizinan di kantor perhubungan, dan tanpa tahu resiko bisa terjadi kecelakaan.

Kota kupang merupakan salah satu wilayah yang mempunyai angkutan umum, berikut ini jumlah angkutan umum yang terdapat di Kabupaten Kupang.

**Tabel 1.2**  
**Kendaraan Wil. Kabupaten Kupang**

<b>Jenis Kendaraan</b>	<b>Warna Plat</b>	<b>Unit</b>
Minibus	Putih	2.563
	Kuning	341
	Merah	202
Jumlah		3.106
Bus	Putih	-
	Kuning	2
	Merah	1
Jumlah		3
Microbus	Putih	7
	Kuning	8
	Merah	16
Jumlah		31

*Sumber; data sekunder hasil olahan penulis*

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa kendaraan angkutan umum yang beroperasi di Kabupaten Kupang berjumlah 351 unit, sedangkan kendaraan pribadi berjumlah 2.570 unit dan kendaraan dinas berjumlah 219 unit bermotor angkutan umum yang memiliki nomor polisi dengan berwarna kuning yaitu 351 unit kendaraan bermotor.

**Tabel 1.3****Data Santunan Yang Didapat Korban Kecelakaan Periode 2021**

No	Penyebab laka	Meninggal dunia		Luka Berat		Luka Ringan		Cacat Tetap		Penguburan		Jumlah	
		Korban	J. Santunan	Korban	J. Santunan	Korban	J. Santunan	Korban	J. Santunan	Korban	J. Santunan	Korban	J. Santunan
1	DU	1	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50.000.000
2	DP	18	900.000.000	45	374.986.832	-	-	-	-	1	4.000.000	64	1.278.984.834
3	EU	1	50.000.000	5	14.187.461	-	-	-	-	-	-	6	64.187.461
4	EP	2	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2	100.000.000
<b>Jumlah</b>												<b>73</b>	<b>1.493.172.295</b>

*Sumber; data sekunder hasil olahan penulis*

**Ket:**

DU : Mobil Penumpang Angkutan Umum

DP : Pick Up mobil penumpang bukan angkutan umum

EU : Bus dan Micro bus angkutan umum

EP : Bus dan Micro bus bukan angkutan umum

Berdasarkan data tabel di atas pada tahun 2021 korban yang mendapatkan santunan berjumlah 73 orang dengan jumlah santunan Rp. 1.493.172.295 dengan jumlah yang meninggal dunia sebanyak 22 orang dengan Jumlah santunan Rp.1.100.000.000, luka berat berjumlah 50 orang dengan jumlah santunan Rp. 389.174.293, penguburan sebanyak 1 orang dengan jumlah santunan Rp.4.000.000.

**Tabel 1.4****Data Santunan Yang Didapat Korban Kecelakaan Periode 2022**

No	Penyebab laka	Meninggal dunia		Luka Berat		Luka Ringan		Cacat Tetap		Penguburan		Jumlah	
		Korban	J. Santunan	Korban	J. Santunan	Korban	J. Santunan	Korban	J. Santunan	Korban	J. Santunan	Korban	J. Santunan
1	DU	1	50.000.000	12	90.747.470	-	-	-	-	-	-	13	146.213.040
2	DP	35	1.800.000.000	241	2.160.139.518	-	-	1	32.500.000	3	8.000.000	106	5.218.275.120
3	EU	4	200.000.000	4	6.153.658	-	-	-	-	-	-	8	209.484.128
4	EP	-	-	1	3.572.289	-	-	-	-	-	-	1	3.572.289
<b>Jumlah</b>												<b>128</b>	<b>5.577.544.577</b>

*Sumber; data sekunder hasil olahan penulis*

**Ket:**

DU : Mobil Penumpang Angkutan Umum

DP : Pick Up mobil penumpang bukan angkutan umum

EU : Bus dan Micro bus angkutan umum

EP : Bus dan Micro bus bukan angkutan umum

Berdasarkan data tabel di atas pada tahun 2022 korban kecelakaan berjumlah 128 orang dengan jumlah santunan Rp.5.577.544.577 dari jumlah tersebut yang meninggal dunia berjumlah 40 orang dengan jumlah santunan yang didapat Rp.2.050.000.000, dan yang luka berat berjumlah 258 orang dengan ditanggung asuransi santunan Rp. 2.260.612.929, jumlah korban yang mengalami cacat tetap

1 orang dengan ditanggung asuransi santunan Rp. 32.500.000, jumlah korban yang ditanggung biaya penguburan 3 orang santunan yang didapat Rp. 8.000.000.

**Tabel 1.4**

**Data Santunan Yang Didapat Korban Kecelakaan Periode 2023**

No	Penyebab laka	Meninggal dunia		Luka Berat		Luka Ringan		Cacat Tetap		Penguburan		Jumlah	
		Korban	J. Santunan	Korban	J. Santunan	Korban	J. Santunan	Korban	J. Santunan	Korban	J. Santunan	Korban	J. Santunan
1	DU	3	150.000.000	5	70.579.977	-	-	-	-	-	-	8	220.579.977
2	DP	35	1.800.000.000	241	2.160.139.518	-	-	1	32.500.000	3	8.000.000	106	5.218.275.120
3	EU	4	200.000.000	4	6.153.658	-	-	-	-	-	-	8	209.484.128
4	EP	-	-	1	3.572.289	-	-	-	-	-	-	1	3.572.289
<b>Jumlah</b>												<b>123</b>	<b>5.651.911.514</b>

*Sumber; data sekunder hasil olahan penulis*

Ket:

DU : Mobil Penumpang Angkutan Umum

DP : Pick Up mobil penumpang bukan angkutan umum

EU : Bus dan Micro bus angkutan umum

EP : Bus dan Micro bus bukan angkutan umum

Berdasarkan data tabel di atas pada tahun 2022 korban kecelakaan berjumlah 123 orang dengan jumlah santunan Rp. 5.651.911.514 dari jumlah tersebut yang meninggal dunia berjumlah 42 orang dengan jumlah santunan yang didapat Rp.2.250.000.000, dan yang luka

berat berjumlah 251 orang dengan ditanggung asuransi santunan Rp. 2.260.612.929, jumlah korban yang mengalami cacat tetap 1 orang dengan ditanggung asuransi santunan Rp. 32.500.000, jumlah korban yang ditanggung biaya penguburan 3 orang santunan yang didapat Rp. 8.000.000. Dengan uraian latar belakang masalah maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“DESKRIPSI SEBAB DAN AKIBAT HUKUM TIDAK MELAKUKAN PEMBAYARAN IURAN WAJIB KECELAKAAN BERMOTOR UMUM TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS DI KABUPATEN KUPANG”**

### **B. Rumusan Masalah**

Latar belakang di atas dapat ditarik beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Mengapa pengusaha angkutan umum tidak membayar iuran wajib kecelakaan bermotor umum (IWKBU)?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pengguna jasa angkutan umum yang mengalami kecelakaan lalu lintas yang belum membayar iuran wajib kendaraan bermotor umum (IWKBU)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan pengusaha angkutan umum tidak membayar IWKBU.

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pengguna jasa angkutan umum yang mengalami kecelakaan lalu lintas dan belum membayar iuran wajib kendaraan bermotor umum (IWKBU).

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat baik secara praktis maupun teoritis;

##### **a. Manfaat Praktis**

1. Memberikan sumbangan berupa pemikiran bagi fakultas hukum dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang Sebab Dan Akibat Hukum Pembayaran Iuran Wajib Kecelakaan Bermotor Umum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Kupang.
2. Memperluas wawasan bagi masyarakat tentang Sebab dan Akibat Hukum Pembayaran Iuran Wajib Kecelakaan Bermotor Umum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Kupang.

##### **b. Manfaat Teoritis**

Selain manfaat praktis yang telah dikemukakan diatas, penelitian ini juga memiliki manfaat teoritis yaitu untuk memberikan landasan bagi para peneliti lain yang sejenis dalam rangka meningkatkan Sebab Dan Akibat Hukum Pembayaran Iuran Wajib Kecelakaan Bermotor Umum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Kupang.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap judul masalah yang diambil oleh peneliti tentang “Perlindungan Hukum Asuransi Bagi Pengguna Jasa Angkutan Umum (Darat) Terhadap Risiko Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kesalahan Pihak

Pengusaha Angkutan Umum Di Kabupaten Kupang”, tulisan ini belum pernah diteliti sebelumnya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Untuk itu penelitian ini merupakan asli buah karya penulis serta dapat dikatakan baru sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun penelitian yang mirip dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian yang dilakukan oleh:

1. Candra Wijaya Tuela (08310090), Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Tahun 2020 yang berjudul “FAKTOR PENYEBAB PENOLAKAN KLAIM ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR BAGI PEMEGANG POLIS ASURANSI PT JASARAHARJA PUTERA CABANG KUPANG”.<sup>4</sup> Persamaan penulisan dari tulisan Candra dengan tulisan oleh peneliti adalah tentang biaya asuransi yang tidak ditanggung oleh PT Jasa Raharja terkait kecelakaan yang terjadi. Sedangkan perbedaannya terdapat pada kendaraan yang digunakan pada tulisan Candra kendaraan yang digunakan adalah kendaraan bermotor sedangkan pada tulisan peneliti kendaraan yang digunakan adalah kendaraan pick up yang tidak mengurus ijin tryaek yang kemudian mengalami kecelakaan namun para korban tidak mendapatkan asuransi kecelakaan dari PT Jasa Raharja. Rumusan masalah; apakah faktor penyebab penolakan klaim asuransi kecelakaan kendaraan bermotor oleh yang berlaku pada polis Asuransi PT Jasaraharja Putera Cabang Kupang.

---

<sup>4</sup> Candra Wijaya Tuela, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Tahun 2020 yang berjudul “Faktor Penyebab Penolakan Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Bagi Pemegang Polis Asuransi Pt Jasaraharja Putera Cabang Kupang”

2. Raimon Kiuk (99310071), Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Tahun 2019 yang berjudul “DESKRIPSI TENTANG SANTUNAN ASURANSI KEPADA KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS BERDASARKAN PASAL 240 UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI SATLANTAS POLRES KUPANG”.<sup>5</sup> Persamaan dari tulisan Raimon dengan tulisan peneliti adalah tentang asuransi yang diberikan kepada korban kecelakaan. Sedangkan perbedaan pada tulisan Raimon tidak menjelaskan tentang korban dari kecelakaan angkutan umum yang tidak mendapatkan asuransi akibat kelalaian pengusaha angkutan umum karena tidak mengurus izin trayek sedangkan pada tulisan peneliti menjelaskan tentang korban dari kecelakaan angkutan umum yang tidak mendapatkan asuransi akibat kelalaian pengusaha angkutan umum karena tidak mengurus izin trayek. Rumusan masalah; mengapa tidak semua korban kecelakaan meninggal dunia yang mendapat santunan asuransi berdasarkan pasal 240 undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan Angkutan jalan di satlantasi Polres Kupang.
3. Yanuarius Darma Jeradu (03310289), Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Tahun 2014 yang berjudul “TANGGUNG JAWAB PT. ASDP (PERSERO) CABANG KUPANG TUJUAN PENYEBRANGAN KUPANG AIMERE TERHADAP KESELAMATAN PENUMPANG

---

<sup>5</sup> Raimon Kiuk, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Tahun 2019 yang berjudul “Deskripsi Tentang Santunan Asuransi Kepada Korban Kecelakaan Lalu Lintas”

DAN BARANG”.<sup>6</sup> Persamaan dari tulisan Yanuarius dengan tulisan peneliti adalah tanggungjawab terhadap keselamatan penumpang. Sedangkan perbedaan pada tulisan Yanuarius dan tulisan peneliti adalah pada tulisan Yanuarius menjelaskan bahwa PT. ASDP bertanggung jawab akan keselamatan penumpang dan biaya ganti rugi apabila terjadi kecelakaan sedangkan pada tulisan peneliti PT. Jasa Raharja bertanggung jawab dalam memberikan santunan dan asuransi bagi korban kecelakaan lalu lintas oleh angkutan umum khususnya *pick up*. Rumusan masalah; 1. Bagaimana tanggungjawab pengangkut kapal motor penyebrangan ferry antar pulau (Kupang-Aimere) terhadap keselamatan penumpang dan barang. 2. Bagaimana mengetahui dan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi pengangkut kapal Ferry (Kupang-Aimere) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terhadap keselamatan penumpang dan barang. 4. Nodi M. Biaf (02310090), Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Tahun 2006 yang berjudul “DESKRIPSI TENTANG PELAKSANAAN FUNGSI PT. ASURANSI JASA RAHARJA (PERSERO) TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN DI KOTA KUPANG BERDASARKAN UU NOMOR 34 TAHUN 1964 JO PP-NOMOR 18 TAHUN 1965”.<sup>7</sup> Persamaan dari tulisan Nodi dengan tulisan peneliti adalah fungsi asuransi Jasa Raharja terhadap keselamatan penumpang dalam

---

<sup>6</sup> Yanuarius Darma Jeradu, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Tahun 2014 yang berjudul “Tanggung Jawab Pt. Asdp (Persero) Cabang Kupang Tujuan Penyebrangan Kupang Aimere Terhadap Keselamatan Penumpang Dan Barang”

<sup>7</sup> Nodi M. Biaf, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Tahun 2006 Yang Berjudul “Deskripsi Tentang Pelaksanaan Fungsi Pt. Asuransi Jasa Raharja (Persero) Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Di Kota Kupang Berdasarkan Uu Nomor 34 Tahun 1964 Jo PP-Nomor 18 Tahun 1965”

kecelakaan lalu lintas. Sedangkan perbedaan pada tulisan Biaf tidak menjelaskan tentang spesifikasi atau jenis kendaraan, sedangkan di tulisan peneliti menjelaskan tentang spesifikasi kendaraan yang digunakan. Rumusan masalah; apakah yang menyebabkan masih ada korban kecelakaan lalu lintas jalan yang berhak menerima santunan, tidak diberikan santuna oleh PT Asuransi Jasa Raharja (Persero)

5. Mardiana Tokan (04310025), Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Tahun 2009 yang berjudul “DESKRIPSI TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA PT. ASURANSI JIWA- BERSAMA BUMI PUTRA 1912 SEBAGAI PENANGGUNG POLIS SEBAGAI TERTANGGUNG DITINJAU DARI UU NO.2 TAHUN 1992 TENTANG USAHA PERSURANSIAN”.<sup>8</sup> Persamaan dari tulisan Nodi dengan tulisan peneliti adalah fungsi asuransi terhadap keselamatan jiwa. Sedangkan perbedaan pada tulisan Mardiana tidak menjelaskan tentang spesifikasi atau jenis kendaraan, pada tulisan Mardiana asuransi yang dimaksud adalah asuransi jiwa sedangkan pada tulisan peneliti menjelaskan tentang asuransi jiwa bagi korban kecelakaan khususnya kecelakaan lalu lintas pada angkutan umum (*pick up*). Rumusan masalah; faktor-faktor penyebab pemegang polis tidak meneruskan pembayaran premi sesuai dengan perjanjian kontrak yang dibuat serta akibat hukum yang timbul.

---

<sup>8</sup> Mardiana Tokan, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Tahun 2009 yang berjudul “Deskripsi Tentang Pelaksanaan Perjanjian Antara Pt. Asuransi Jiwa- Bersama Bumi Putra 1912 Sebagai Penanggung Polis Sebagai Tertanggung Ditinjau Dari UU No.2 Tahun 1992 Tentang Usaha Persuransian”

6. Frids Fanggalda (03310199), Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, tahun 2007 yang berjudul “PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA ASURANSI KESEHATAN YANG MENJALANI RAWAT NGINAP DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOE”<sup>9</sup>. Persamaan dari tulisan Frids dengan tulisan penulis adalah menjelaskan tentang asuransi bagi orang sakit. Sedangkan perbedaan tulisan Frids dengan tulisan peneliti adalah pada tulisan Frids orang sakit yang dimaksud adalah orang yang memiliki penyakit atau terserang penyakit sedangkan orang sakit yang terdapat pada tulisan peneliti adalah korban kecelakaan angkutan umum. Rumusan masalah; faktor hambatan pelaksanaan pelayanan hak-hak peserta akses oleh PT askes.
7. Serinia G. Tilman(99310137), Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, tahun 2008 yang berjudul “ EFEKTIFITAS PEMBAYARAN SANTUNAN OLEH PIHAK PT. JASA RAHARJA KEPADA KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH KERJA PT. JASA RAHARJA (PERSERO) DI KABUPATEN BELU”<sup>10</sup> Persamaan dari tulisan Serinia dengan tulisan peneliti adalah pemberian asuransi dari PT. Jasa Raharja bagi para korban kecelakaan lalu lintas. Sedangkan perbedaannya adalah tulisan Serinia berfokus di wilayah Kabupaten Belu sedangkan pada tulisan peneliti berfokus di wilayah Kabupaten Kupang dan

---

<sup>9</sup> Frids Fanggalda, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, tahun 2007 yang berjudul “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Asuransi Kesehatan Yang Menjalani Rawat Nginap Di Rumah Sakit Umum Daerah Soe”

<sup>10</sup> Serinia G. Tilman, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, tahun 2008 yang berjudul “Efektifitas Pembayaran Santunan Oleh Pihak Pt. Jasa Raharja Kepada Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Kerja Pt. Jasa Raharja (Persero) Di Kabupaten Belu”

kendaraan yang digunakan adalah kendaraan *pick up* yang tidak mengurus IWAKBU, sehingga para korban tidak mendapatkan asuransi jiwa dari PT. Jasa Raharja. Rumusan masalah; faktor-faktor yang menjadi penyebab PT. (Persero) Jasa Raharja Kabupaten Belu belum bekerja maksimal dalam pembayaran santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas yang memenuhi syarat untuk mendapatkan santunan.

8. Germanus Ongen (16314012) Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, tahun 2005 yang berjudul “DESKRIPSI TENTANG PENGHENTIAN PEMBAYARAN PREMI DAN AKIBAT HUKUMNYA OLEH PEMEGANG POLIS ASURANSI JIWA BERSAMA BUMI PUTERA 1912 RAYON UTAMA KUPANG”.<sup>11</sup> Persamaan antara tulisan Germanus dengan tulisan peneliti adalah tidak memberikan asuransi jiwa bagi orang sakit. Sedangkan perbedaannya tulisan Germanus berfokus pada penghentian pembayaran premi bagi pemegang asuransi sehingga orang sakit tidak mendapatkan asuransi dari BUMI PUTERA sedangkan tulisan peneliti menjelaskan tentang PT. Jasa Raharja yang tidak memberikan asuransi bagi para korban kecelakaan akibat dari pengusaha angkutan umum yang tidak mengurus IWAKBU. Rumusan masalah; faktor-faktor penyebab penghentian pembayaran premi oleh pemegang polis asuransi beasiswa berencana dan akibat hukumnya pada Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Rayon Utama Kupang.

---

<sup>11</sup> Germanus Ongen Universitas Kristen Artha Wacana, tahun 2005 yang berjudul “Deskripsi Tentang Penghentian Pembayaran Premi Dan Akibat Hukumnya Oleh Pemegang Polis Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Rayon Utama Kupang”.

9. Welle S.B.P Radja (15310011), Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, tahun 2007 yang berjudul “ DESKRIPSI TENTANG TANGGUNG JAWAB PT. JASA RAHARJA TERHADAP RESIKO PENGANGKUTAN LAUT OLEH KAPAL VERI JURUSAN KUPANG ROTE”.<sup>12</sup> Persamaan dari tulisan Welle dengan tulisan tulisan peneliti adalah pemberian asuransi oleh PT. Jasa Rahrja bagi korban kecelakaan angkutan umum. Perbedaannya tulisan Welle menjelaskan tanggungan asuransi oleh PT. Jasa Raharja bagi korban kecelakaan kapal veri sedangkan tulisan peneliti lebih berfokus pada PT. Jasa Raharja yang tidak memberikan asuransi bagi korban kecelakaan angkutan umum yang tidak mengurus IWAKBU. Rumusan masalah; alasan-alasan yang mendasari kasus-kasus yang terjadi dari tahun 2003 dimana PT Asuransi Jasa Raharja belum memberikan ganti rugi kepada penumpang.
10. Edison A. Tanesab(03310291), Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, tahun 2009 yang berjudul “ DESKRIPSI TENTANG PELAKSANAAN HUBUNGAN KERJA SAMA ASURANSI ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN ALOR DENGAN PT. ASURANSI JIWA SRAYA KUPANG CABANG ALOR”. Persamaan dari tulisan Edison dengan tulisan peneliti adalah sama-sama menjelaskan tentang asuransi. Sedangkan perbedaannya tulisan Edison berfokus pada asuransi jiwa oleh PT. Jiwa Sraya bagi orang sakit sedangkan tulisan peneliti berfokus pada asuransi

---

<sup>12</sup> Welle S.B.P Radja, Universitas Kristen Artha Wacana, tahun 2007 yang berjudul “ Deskripsi Tentang Tanggungjawab Pt. Jasa Raharja Terhadap Resiko Pengangkutan Laut Oleh Kapal Veri Jurusan Kupang Rote”

yang diberikan oleh PT. Jasa Rajarha bagi korban kecelakaan. Rumusan masalah; faktor yang menyebabkan PNS yang telah menjadi nasabah memutuskan untuk berhenti menjadi nasabah PT. Asuransi Jiwasraya.